



**PUTUSAN**

**No. 532 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YULIANA Alias YUL Binti NANG ;**  
tempat lahir : Dusun Tebing, Desa Serdang, Pampangan,  
Kabupaten Ogan Komering Ilir ;  
umur/ tanggal lahir : 19 tahun /07 Oktober 1990 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun I, Desa Rambai, Kecamatan Pangkalan  
Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa YULIANA AL. YUL BINTI NANG pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2009 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2009, bertempat di Dsn. Tebing Desa Serdang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, bermula ketika saksi Eva Susanti Binti Mat Nur sebagai istri dari Risal al. Asim Bin Auri (sebagai Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai akta nikah nomor : 161.031.IV.2007 tanggal 5 April 2007 mengetahui Risal al. Asim Bin Auri telah melakukan pernikahan dengan Terdakwa Yuliana als. Yul Binti Nang dengan mengucapkan ijab Kabul di depan P3N Desa Serdang, Kecamatan Pampangan, Kab. OKI yaitu Tolip Bin Wase yang dihadiri oleh orang tua Risal yaitu Auri Bin Nanang dan Nang Bin Rohimin orang tua Terdakwa Yuliana sebagai walinya

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 532 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menandatangani surat daftar pemeriksaan nikah atau model NB. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Risal al. Asim Auri sebelumnya mengetahui bahwa Risal pernah melakukan pernikahan dengan Eva Susanti dan status pernikahan Risal dengan Eva Susanti belum resmi bercerai serta pernikahan Terdakwa dengan Risal tersebut tanpa ijin Eva Susanti. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban Eva Susanti Binti Mat Nur menuntut sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 2 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YULIANA AL. YUL BINTI NANG** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu" sebagaimana diatur dalam pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIANA AL. YUL BINTI NANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap surat keterangan untuk menikah model N1 s/d dengan N4 an. RISAL ALS ASIM Bin AURI.
  - 1 (satu) rangkap surat keterangan untuk menikah model N1 s/d N4 an. YULIANA ALS YUL Binti NANG.
  - 1 (satu) lembar Surat Daftar pemeriksaan Nikah Model NB.
  - 1 (satu) rangkap buku nikah/akte nikah nomor : 161/03/IV/2007, hari Kamis tanggal 05 April 2007 tentang perkawinan antara Hasim Bin Auri dengan Eva Susanti Binti Mat Nur.

Digunakan untuk perkara an. Terdakwa Risal AL. Asim Bin Auri.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 360/Pid.B/2010/PN.KAG tanggal 30 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 532 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YULIANA Alias YUL Binti NANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang untuk itu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain, atas dasar bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap surat keterangan untuk menikah model N 1 sampai dengan N 4 atas nama RISAL alias ASIM Bin AURI;
  - 1 (satu) rangkap surat keterangan untuk menikah model N 1 sampai dengan N 4 atas nama YULIANA Alias YUL Binti NANG;
  - 1 (satu) lembar surat daftar pemeriksaan nikah Model NB;
  - 1 (satu) rangkap buku nikah/akte nikah nomor: 161/03/IV/2007, hari Kamis tanggal 05 April 2007 tentang perkawinan antara HASIM Bin AURI dengan EVA SUSANTI Binti MAT NUR;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa RISAL alias ASIM Bin AURI;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 270/PID/2010/PT.PLG tanggal 13 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 30 September 2010 Nomor 360/Pid.B//2010/PN.KAG yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 532 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta.Pid/2010/PN.KAG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Januari 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 10 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangannya mengenai amar putusannya berpendapat bahwa pertimbangan maupun amar putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung sudah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat Banding dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Palembang telah salah melakukan atau tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal penerapan pidana bersyarat bagi Terdakwa, bahwa Majelis Hakim dalam tingkat banding telah keliru dalam mempertimbangkan penelahan materi pokok perkara ini sehingga tidak mempertimbangan alasan hukum pemohon tingkat banding serta tidak menggali nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dalam hal perbuatan atau akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat diterima karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHAP.

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 532 K/Pid/2011



Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

**Menolak Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

Ttd. / H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.

Ttd. / SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

**Ketua :**

Ttd. / DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

**Panitera Pengganti :**

Ttd. / TUTY HARYATI, SH.MH.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA**

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**

**NIP : 040 018 310**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 532 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)